



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial serta untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah yang mengamanatkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di daerah menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas serta optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu mengatur Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 972);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
10. Peserta Penerima Upah adalah orang perseorangan yang bekerja pada pemberi upah kerja dengan menerima gaji atau upah.
11. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pekerja Migran adalah Setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
14. Pekerja diluar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau pekerja mandiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi sektor informal.
15. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
16. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume Pekerja satuan hasil kerja.
17. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya, termasuk penyelenggara

- negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
18. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 19. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.
 20. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
 21. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
 22. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
 23. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
 24. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
 25. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja.
 26. Koordinasi adalah upaya untuk memadukan fungsi melalui pemberian pedoman petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan antara BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan instansi pemerintahan terkait.
 27. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 28. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
 29. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

30. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
31. Jaminan kehilangan pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jenepono.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
34. Pekerja rentan adalah pekerja bukan penerima upah yang kondisi kerja mereka memiliki resiko yang tinggi, penghasilan yang sangat minim dan tidak menentu serta termasuk kategori penduduk miskin ekstrem.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di Daerah sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan;
- b. tata cara pelaksanaan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- d. evaluasi dan Pelaporan
- e. program kerja;
- f. pembiayaan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penyelenggaraan
Pasal 4

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. jaminan Kematian;
- c. jaminan Hari Tua;
- d. jaminan Pensiun; dan
- e. jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Bagian Kedua
Kepesertaan
Pasal 5

- (1) Setiap Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (3) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - e. pekerja penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - f. pekerja Migran Indonesia; dan
 - g. pekerja rentan.
- (4) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. pekerja pada perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. pemberi kerja;

- b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri meliputi petani, nelayan, penderes, peternak, sopir, pedagang, tukang kayu, tukang becak, andong dan;
 - c. pekerja yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bukan penerima upah.
- (6) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
 - (7) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain:
 - a. pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. pekerja pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
 - (8) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari:
 - a. kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - (9) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan pekerja bukan penerima upah yang termasuk kategori pekerja miskin ekstrem yang jenis pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran Peserta
Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah wajib mendaftarkan dirinya dan/atau pekerja dalam program jaminan sosial kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Daerah sesuai dengan program jaminan sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
- (2) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan di Daerah sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemberi kerja/penyedia jasa konstruksi wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya yang bekerja di proyek fisik jasa konstruksi dalam program Jaminan Sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan di Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pekerja penyelenggara Pemerintahan Desa wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan di Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tata cara pendaftaran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberi kerja, melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), wajib memberikan data dirinya dan pekerjaanya secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua
Pembayaran Iuran

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya iuran program jaminan sosial yang harus dibayar oleh pemberi kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pekerja Non Aparatur Sipil Negara

Pasal 9

- (1) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penyetoran iuran peserta Program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan di koordinir oleh masing-masing perangkat daerah terkait.
- (3) Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui BPJS Ketenagakerjaan paling rendah dalam program JKK dan JKM.

Paragraf 3

Pekerja Penyelenggara Pemerintahan Desa

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penyetoran iuran peserta Program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan di koordinir oleh masing-masing perangkat desa terkait.
- (3) Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui BPJS Ketenagakerjaan paling rendah dalam program JKK dan JKM.

Bagian Ketiga
Penganggaran
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, dan Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Juran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menganggarkan Iuran untuk perlindungan bagi tenaga kerja bukan penerima upah seperti pekerja rentan/pekerja prasejahtera yang berada di wilayahnya.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. meletakkan pada komponen Gaji atau Upah; atau
 - b. menganggarkan dalam rekening belanja asuransi atau rekening khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keterpaduan unsur Perangkat Daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi hubungan kelembagaan.
- (3) Koordinasi hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), terdiri dari:

| | | | | |
|----------|---|------------------|--------|-----------|
| Pengarah | : | 1. Bupati; | | |
| | | 2. Wakil Bupati; | | |
| Ketua | : | Sekretaris | Daerah | Kabupaten |
| | | Jenepono; | | |

Wakil Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda;
Sekretaris : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Sekretaris I : Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan;
Anggota : Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, yang membidangi perijinan, yang membidangi pemerintahan Desa, yang membidangi hukum dan yang lain sesuai kebutuhan.

- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;
 - c. melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus di Daerah;
 - e. melakukan koordinasi penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - g. melaporkan hasil koordinasi tingkat Kabupaten kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 14

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pemantauan/peninjauan lapangan; dan
 - c. pembekalan kepada tim pelaksana.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 15

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, diprioritaskan terhadap pelaksanaan dan perkembangan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi tim Pelaksana.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 16

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melaporkan pelaksanaan kebijakan optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja kepada Bupati.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.

BAB VIII
PROGRAM KERJA
Pasal 17

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Tim Pelaksana menyusun program kerja tahunan.

BAB VIX
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. APBD Kabupaten Jeneponto;
- b. APB Des Kabupaten Jeneponto; dan
- c. anggaran BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19


- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6

- dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
 - (3) Tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perijinan berdasarkan rekomendasi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.



Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR